



**PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PERSYARATAN AKUNTAN PUBLIK PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK
YANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Akuntan Publik yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BPK;
 - b. bahwa Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 10/K/I-XIII.2/7/2008 tentang Persyaratan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Persyaratan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5690);
5. Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 31/SK/I-VIII.3/8/2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan, Keputusan, dan Naskah Dinas pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
6. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4707);
7. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari Luar Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
TENTANG PERSYARATAN AKUNTAN PUBLIK PADA
KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN
PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan BPK ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
2. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
3. Akuntan Publik Terdaftar di BPK adalah Akuntan Publik yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di BPK dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan BPK.
4. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
5. KAP Terdaftar di BPK adalah KAP yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan BPK dan mendapatkan Surat Tanda Terdaftar dari BPK.
6. Rekan adalah sekutu pada KAP yang berbentuk usaha persekutuan.

7. Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa adalah profesional yang terdaftar sebagai karyawan pada KAP dan dilaporkan dalam kegiatan KAP pada Kementerian Keuangan.
8. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang selanjutnya disingkat SPKN adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
9. Pedoman Manajemen Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat PMP adalah acuan bagi BPK dan Pelaksananya dalam menjalankan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi tahap perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan pelaporan pemeriksaan yang dilengkapi dengan Sistem Manajemen Mutu dan alur dokumentasi yang komprehensif untuk menghasilkan kualitas pemeriksaan yang sesuai dengan standar.
10. Kode Etik BPK adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK lainnya selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK.
11. Program Pendidikan adalah rancangan kegiatan terencana bagi Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa yang memeriksa keuangan negara agar memiliki kompetensi sesuai dengan standar dan kualifikasi sebagai pemeriksa keuangan negara yang ditetapkan BPK.
12. Pendidikan Sertifikasi adalah pendidikan bagi Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diselenggarakan oleh BPK.

13. Pendidikan Profesional Berkelanjutan adalah suatu pendidikan dan/atau pelatihan profesi bagi Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa yang bertujuan untuk menjaga kompetensi.
14. Pengawas adalah Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemeriksaan.

BAB II
PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA
OLEH AKUNTAN PUBLIK
PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Pasal 2

- (1) BPK dapat menunjuk Akuntan Publik pada KAP untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara yang bekerja untuk dan atas nama BPK.
- (2) Pihak lain selain BPK dapat menunjuk KAP untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada BPK.

Pasal 3

KAP yang melakukan pemeriksaan keuangan negara adalah KAP Terdaftar di BPK.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 4

Persyaratan KAP untuk terdaftar di BPK adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang Akuntan Publik dan 2 (dua) orang Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa yang memiliki sertifikat program pendidikan terkait pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- b. bersedia dievaluasi oleh BPK terkait:
 1. persyaratan administrasi sebagai KAP Terdaftar di BPK; dan
 2. pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP.
- c. mengajukan permohonan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 1. fotokopi surat izin usaha sebagai KAP dari Menteri Keuangan yang sudah dilegalisasi;
 2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KAP;
 3. bagan organisasi yang menunjukkan bahwa dalam melakukan pemeriksaan, Akuntan Publik menerapkan paling sedikit 2 (dua) jenjang pengendalian atau supervisi secara bertingkat, yaitu Akuntan Publik yang bertanggung jawab (*partner in charge*) dan Pengawas Menengah yang melakukan pengawasan terhadap Pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan; dan
- d. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa KAP bersedia untuk menjalani evaluasi oleh BPK sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Persyaratan dokumen yang harus dilengkapi oleh Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a:

- a. daftar riwayat hidup;
- b. fotokopi salinan izin praktik dari Menteri Keuangan;
- c. fotokopi NPWP;
- d. fotokopi sertifikat Pendidikan Sertifikasi di bidang pemeriksaan keuangan negara untuk tingkat Akuntan Publik;
- e. surat pernyataan bermaterai sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini yang memuat:
 1. Akuntan Publik tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
 2. sanggup untuk mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan di bidang akuntansi, keuangan negara, dan pemeriksaan sektor publik;
 3. melaporkan kepada BPK apabila menemukan unsur pidana dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara; dan
 4. mematuhi SPKN, PMP, Kode Etik Profesi, Kode Etik BPK, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
- f. rekomendasi tertulis (asli) dari Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang diakui pemerintah.

Pasal 6

Persyaratan dokumen yang harus dilengkapi oleh Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a:

- a. daftar riwayat hidup;
- b. NPWP;

- c. fotokopi sertifikat Pendidikan Sertifikasi di bidang pemeriksaan keuangan negara;
- d. surat pernyataan bermaterai sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini yang memuat:
 - 1. Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 2. sanggup untuk mengikuti Pendidikan Berkelanjutan di bidang akuntansi, keuangan negara, dan pemeriksaan sektor publik;
 - 3. melaporkan kepada BPK apabila menemukan unsur pidana dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara; dan
 - 4. mematuhi SPKN, PMP, Kode Etik Profesi, Kode Etik BPK, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
- e. surat pernyataan bermaterai dari pimpinan KAP yang menyatakan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa merupakan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa pada KAP yang mengajukan permohonan untuk Terdaftar di BPK sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

Cabang KAP yang berkeinginan menjadi KAP Terdaftar di BPK wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

BAB IV

PENETAPAN KAP TERDAFTAR DI BPK

Pasal 8

- (1) BPK melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan untuk menjadi KAP Terdaftar di BPK sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) BPK dapat melakukan klarifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen kepada KAP yang mengajukan permohonan untuk menjadi KAP Terdaftar di BPK.

Pasal 9

- (1) BPK menerbitkan Surat Tanda Terdaftar bagi KAP yang memenuhi persyaratan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Surat Tanda Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Dalam Negeri, dan Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang diakui pemerintah.
- (3) BPK memuat KAP Terdaftar di BPK dalam *website* BPK beserta informasi Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa.

Pasal 10

- (1) Perubahan data dan informasi mengenai KAP Terdaftar di BPK harus diberitahukan secara tertulis oleh KAP yang bersangkutan kepada BPK disertai dokumen pendukung sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Apabila perubahan tidak diberitahukan kepada BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK mengeluarkan KAP dari KAP Terdaftar di BPK.

BAB V
PROGRAM PENDIDIKAN AKUNTAN PUBLIK
DAN TENAGA KERJA PROFESIONAL PEMERIKSA

Pasal 11

- (1) Program Pendidikan bagi Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa meliputi:
 - a. Pendidikan Sertifikasi; dan
 - b. Pendidikan Profesi Berkelanjutan.
- (2) Biaya pendidikan bagi Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa menjadi beban Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa yang mengikuti pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Sertifikasi dan Pendidikan Profesi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK.

Pasal 12

- (1) Pendidikan Sertifikasi diselenggarakan oleh BPK paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pendidikan Sertifikasi diikuti oleh:
 - a. Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa yang belum memiliki sertifikasi pendidikan; dan/atau
 - b. Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa yang sertifikasinya sudah tidak berlaku lagi.
- (3) Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa yang telah dinyatakan lulus dalam Pendidikan Sertifikasi berhak memperoleh sertifikat.

Pasal 13

- (1) Pendidikan Profesi Berkelanjutan diikuti oleh Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa yang telah memiliki sertifikat Pendidikan Sertifikasi dari BPK.

- (2) Pendidikan Profesi Berkelanjutan diselenggarakan oleh BPK dan/atau pihak lain.
- (3) Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa yang mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan wajib menyampaikan salinan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPK.
- (4) Sertifikat yang diperoleh melalui Pendidikan Profesi Berkelanjutan dinyatakan tidak berlaku dalam hal Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa tidak memenuhi syarat Pendidikan Profesi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam SPKN.
- (5) Syarat untuk mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan yaitu dalam 2 (dua) tahun wajib memenuhi 80 (delapan puluh) jam pendidikan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 20 (dua puluh) jam dari 80 (delapan puluh) jam Program Pendidikan tersebut harus diselesaikan pada tahun pertama; dan
 - b. paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam dari 80 (delapan puluh) jam Program Pendidikan tersebut harus berhubungan dengan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

BAB VI

PENGHARGAAN

Pasal 14

BPK dapat memberikan penghargaan kepada Akuntan Publik, Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa, dan/atau KAP yang melakukan pemeriksaan keuangan negara.

BAB VII
PENGHAPUSAN AKUNTAN PUBLIK DAN KAP
DARI DAFTAR AKUNTAN PUBLIK DAN KAP TERDAFTAR
DI BPK

Pasal 15

BPK melakukan pemutakhiran *database* KAP Terdaftar di BPK berdasarkan hasil evaluasi dan informasi dari Kementerian Keuangan dan Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang diakui Pemerintah.

Pasal 16

KAP yang telah terdaftar di BPK dihapuskan dari KAP Terdaftar di BPK apabila hasil evaluasi menyatakan bahwa KAP tidak memenuhi persyaratan sebagai KAP Terdaftar di BPK.

Pasal 17

- (1) BPK memberitahukan secara tertulis KAP yang dihapuskan dari KAP Terdaftar di BPK kepada KAP yang bersangkutan, Menteri Keuangan, dan Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang diakui pemerintah.
- (2) KAP yang dihapus dari KAP Terdaftar di BPK dapat mengajukan kembali permohonan sebagai KAP Terdaftar di BPK dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

KAP yang sudah terdaftar sebagai KAP Terdaftar di BPK masih tetap terdaftar sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua Keputusan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 10/K/X-XIII.2/7/2008 tentang Persyaratan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 20

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 10/K/I-XIII.2/7/2008 tentang Persyaratan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan BPK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2016**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KETUA,
ttd
HARRY AZHAR AZIS**

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2016**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLY**

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 56

**Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama
Pembinaan dan Pengembangan Hukum Keuangan Negara,**


Nizam Burhanuddin

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PERSYARATAN AKUNTAN PUBLIK PADA
KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN
PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

SURAT PERMOHONAN SEBAGAI KAP TERDAFTAR DI BPK-RI

[*tempat*], [*tanggal*] [*bulan*] [*tahun*]

Nomor :

Lampiran:

Perihal :

Kepada:

Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan
dhi. Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan
Jln. Jenderal Gatot Subroto No. 31
Jakarta 10210

Dengan hormat,
Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor Tahun
2016 tentang Persyaratan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang
Melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara, bersama ini kami mengajukan
permohonan sebagai KAP Terdaftar di BPK. Adapun data profil Kantor
Akuntan Publik dan Akuntan Publik kami adalah sebagai berikut:

A. Data Pemohon

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Nama | : |
| 2. Alamat Tempat Tinggal | : |
| 3. Nomor Induk Kependudukan | : |
| 4. Nomor Telepon dan Faksimile | : |
| 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : |
| 6. Jabatan di KAP | : |

- 7. Nomor dan Tanggal Register Akuntan :
- 8. Nomor dan Tanggal Keanggotaan IAPI :
- 9. Nomor dan Tanggal Izin Akuntan Publik dari Kementerian Keuangan :
- 10. Nomor dan Tanggal Sertifikat Pendidikan Pemeriksaan Keuangan Negara di BPK :

B. Data Kantor Akuntan

- 1. Nama Kantor Akuntan Publik :
- 2. Alamat KAP :
- 3. Nomor Telepon dan Faksimile :
- 4. Alamat *e-mail* dan/atau *website* :
- 5. NPWP :
- 6. Nomor dan Tanggal Izin Usaha KAP dari Kementerian Keuangan :
- 7. Nama Pimpinan KAP :
- 8. Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa Bersertifikat Pendidikan Pemeriksaan Keuangan Negara di BPK
 - a. Akuntan Publik : 1. [*diisi nama AP*]
2. dst.
 - b. Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa : 1. [*diisi nama Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa*]
2. dst.

Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan BPK.

Dokumen yang dipersyaratkan untuk KAP

- | | |
|--|---|
| 1. Izin Usaha KAP dari Kementerian Keuangan | <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> |
| 2. NPWP KAP | <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> |
| 3. Struktur Organisasi | <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> |
| 4. Surat Pernyataan Bersedia dievaluasi oleh BPK | <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> |

Dokumen yang dipersyaratkan untuk Akuntan Publik [diisi dengan nama AP yang didaftarkan]

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Izin Praktik Akuntan Publik dari Kementerian Keuangan | <input type="text"/> |
| 2. Register Negara untuk Akuntan | <input type="text"/> |
| 3. Surat Rekomendasi dari Asosiasi Profesi Akuntan Publik | <input type="text"/> |
| 4. Sertifikat Pendidikan Sertifikasi di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara yang Diselenggarakan oleh BPK | <input type="text"/> |
| 5. NPWP Pribadi | <input type="text"/> |
| 6. Daftar Riwayat Hidup | <input type="text"/> |
| 7. Surat Pernyataan Akuntan Publik sesuai Format Lampiran III | <input type="text"/> |
| 8. KTP | <input type="text"/> |

Dokumen yang Dipersyaratkan untuk Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa

- | | Pemeriksa 1
[diisi dengan
nama Pemeriksa
yang didaftar
kan] | Pemeriksa 2
[diisi dengan
nama Pemeriksa
yang
didaftarkan] |
|--|--|---|
| 1. Sertifikat Pendidikan Sertifikasi di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara yang diselenggarakan oleh BPK | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 2. NPWP Pribadi | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 3. Daftar Riwayat Hidup | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 4. Surat Pernyataan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa sesuai Format Lampiran IV | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 5. Surat Pernyataan Pimpinan KAP atas Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 6. KTP | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini menyatakan bahwa data dan informasi yang saya sampaikan adalah benar adanya dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, saya bersedia untuk bertanggung jawab.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

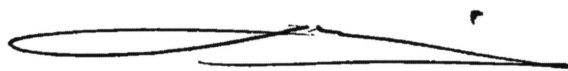
Pemohon,

(materai)

Nama Lengkap

KETUA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
HARRY AZHAR AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama
Pembinaan dan Pengembangan Hukum Keuangan Negara,


Nizam Burhanuddin

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PERSYARATAN AKUNTAN PUBLIK PADA
KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN
PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIEVALUASI OLEH BPK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Partner KAP : [*diisi dengan nama Partner KAP*], dalam hal ini mewakili
Kantor Akuntan Publik [*diisi dengan nama KAP*]
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : _____
Nomor Register
Akuntan : _____
Jabatan di KAP : _____
Alamat KAP : _____

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Kantor Akuntan Publik [*diisi dengan nama KAP*] bersedia untuk menjalani
evaluasi oleh BPK RI, terkait:

1. Persyaratan administrasi sebagai KAP Terdaftar di BPK.
2. Pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang dilakukan KAP.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.

[tempat], [tanggal] [bulan] [tahun]

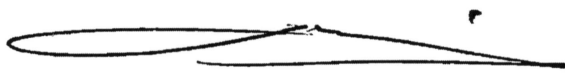
Yang membuat pernyataan,
(Materai)

.....

Nama Jelas

KETUA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
HARRY AZHAR AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama
Pembinaan dan Pengembangan Hukum Keuangan Negara,


Nizam Burhanuddin

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PERSYARATAN AKUNTAN PUBLIK PADA
KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN
PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

SURAT PERNYATAAN AKUNTAN PUBLIK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Akuntan :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tanggal Lahir :
Nama KAP :
Jabatan :
Alamat KAP :
Telepon/HP :
Faksimile :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
2. sanggup untuk mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan di bidang akuntansi, keuangan negara, dan pemeriksaan sektor publik;
3. melaporkan kepada BPK apabila menemukan unsur pidana dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara; dan
4. mematuhi SPKN, PMP, Kode Etik Profesi, Kode Etik BPK, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.

[tempat], [tanggal] [bulan] [tahun]

Yang membuat pernyataan,

(Materai)

Nama Jelas

KETUA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HARRY AZHAR AZIS

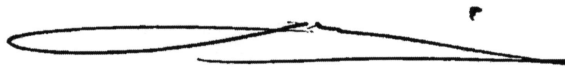
Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Kepala Direktorat Utama

Pembinaan dan Pengembangan Hukum Keuangan Negara,



Nizam Burhanuddin

LAMPIRAN IV

**PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

**PERSYARATAN AKUNTAN PUBLIK PADA
KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN
PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA**

SURAT PERNYATAAN TENAGA KERJA PROFESIONAL PEMERIKSA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tanggal Lahir :
Nama KAP :
Jabatan :
Alamat KAP :
Telepon/HP :
Faksimile :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
2. sanggup untuk mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan di bidang akuntansi, keuangan negara, dan pemeriksaan sektor publik;
3. melaporkan kepada BPK apabila menemukan unsur pidana dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara; dan
4. mematuhi SPKN, PMP, Kode Etik Profesi, Kode Etik BPK, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.

[tempat], [tanggal] [bulan] [tahun]

Yang membuat pernyataan,

(Materai)

Nama Jelas

KETUA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HARRY AZHAR AZIS

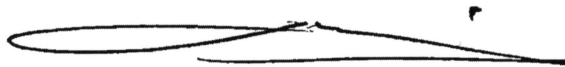
Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Kepala Direktorat Utama

Pembinaan dan Pengembangan Hukum Keuangan Negara,



Nizam Burhanuddin

LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PERSYARATAN AKUNTAN PUBLIK PADA
KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN
PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

SURAT PERNYATAAN PIMPINAN KAP
ATAS TENAGA KERJA PROFESIONAL PEMERIKSA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
Nama KAP : _____
Jabatan : _____
Alamat : _____
Telepon/HP : _____
Faksimile : _____

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saudara:

Nama Tenaga
Kerja Profesional
Pemeriksa : _____
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
Nama KAP : _____
Jabatan : _____
Alamat : _____
Telepon/HP : _____
Faksimile : _____

Merupakan Tenaga Pemeriksa Profesional pada Kantor Akuntan Publik [*diisi dengan nama KAP*].

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut di muka pengadilan.

[tempat], [tanggal] [bulan] [tahun]

Yang membuat pernyataan,

(Materai)

.....

Nama Jelas

KETUA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HARRY AZHAR AZIS

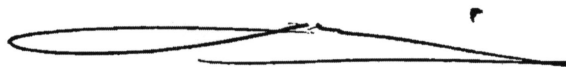
Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Kepala Direktorat Utama

Pembinaan dan Pengembangan Hukum Keuangan Negara,



Nizam Burhanuddin

LAMPIRAN VI

**PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

**PERSYARATAN AKUNTAN PUBLIK PADA KANTOR
AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN
KEUANGAN NEGARA**



**SURAT TANDA TERDAFTAR
KANTOR AKUNTAN PUBLIK
DI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

Nomor: *[diisi dengan nomor STT]*

Surat Tanda Terdaftar Kantor Akuntan Publik Terdaftar di BPK diberikan kepada *[diisi dengan nama KAP]* sebagai Kantor Akuntan Publik yang dapat melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang ditugaskan sesuai dengan hak dan kewajiban yang melekat kepadanya serta ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
3. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksa Keuangan Negara;
4. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari Luar BPK; dan
5. Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan.

Surat Tanda Terdaftar Kantor Akuntan Publik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan terhadap Surat Tanda Terdaftar ini, maka BPK dapat meninjau kembali.

[tempat], [tanggal] [bulan] [tahun]

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Evaluasi
dan Pelaporan Pemeriksaan
Kepala Direktorat,

(Nama)

NIP

Tembusan :

1. Ketua BPK;
2. Wakil Ketua BPK;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Kepala Ditama Revbang BPK;
7. Ikatan Akuntan Publik Indonesia.

Jln. Jenderal Gatot Subroto No. 31, Jakarta Pusat 10210, Indonesia

Telp. (+62) 21-5720958 Faksimile (+62) 21-5720958

e-mail: dit.epp@bpk.go.id

KETUA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HARRY AZHAR AZIS

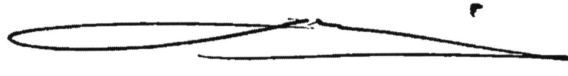
Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Kepala Direktorat Utama

Pembinaan dan Pengembangan Hukum Keuangan Negara,



Nizam Burhanuddin